

## Pemberdayaan UMKM melalui Sosialisasi NIB dan Sertifikasi Halal di Desa Bendungan

Mar'atus Solichah<sup>1</sup>, Innayatul Laili<sup>2</sup>, Nur Rohimah<sup>3</sup>, Sinta Yuliani Masyitho<sup>4</sup>, Sania Rosya Ariba<sup>5</sup>

<sup>1</sup>Universitas PGRI Wiranegara Pasuruan, e-mail: solichahmaratus29@gmail.com

<sup>2</sup>Universitas PGRI Wiranegara Pasuruan, e-mail: innayatullaili96@gmail.com

<sup>3</sup>Universitas PGRI Wiranegara Pasuruan, e-mail: nurohimahhh@gmail.com

<sup>4</sup>Universitas PGRI Wiranegara Pasuruan, e-mail: yulisintaa1@gmail.com

<sup>5</sup>Universitas PGRI Wiranegara Pasuruan, e-mail: saniarosa44421@gmail.com

### Histori Naskah

Diserahkan:  
27-08-2025

Direvisi:  
01-09-2025

Diterima:  
03-09-2025

### ABSTRACT

*Program pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki The empowerment of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) plays a crucial role in enhancing competitiveness and community welfare. However, many MSME actors still face challenges related to business legality and product quality standards, particularly regarding the Business Identification Number (NIB) and halal certification. The Community Service Program (KKN) in Bendungan Village, Kraton District, aimed to provide socialization on the importance of NIB and halal certification as efforts to strengthen legality, consumer trust, and market access. The implementation methods included counseling, interactive discussions, and simple technical assistance involving local MSME actors, especially bag and wallet craftsmen. The results indicated an increase in participants' understanding of the procedures for obtaining NIB and the benefits of halal certification in improving product marketability. Furthermore, the community became more aware of the urgency of business legality in expanding marketing networks, both offline and digital. Thus, this socialization program makes a tangible contribution to enhancing the capacity of MSME actors towards more professional, competitive, and sustainable businesses.*

**Keywords** : MSMEs, NIB, Halal Certification, Empowerment, Bendungan Village

### ABSTRAK

Program pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat. Namun, masih banyak pelaku UMKM yang menghadapi kendala legalitas usaha dan standar mutu produk, khususnya terkait Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikasi halal. Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Bendungan, Kecamatan Kraton, bertujuan untuk memberikan sosialisasi mengenai pentingnya NIB dan sertifikasi halal sebagai upaya memperkuat legalitas, kepercayaan konsumen, serta akses pasar. Metode pelaksanaan dilakukan melalui penyuluhan, diskusi interaktif, dan pendampingan teknis sederhana yang melibatkan pelaku UMKM lokal, khususnya pengrajin tas dan dompet. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman peserta mengenai prosedur pembuatan NIB dan manfaat sertifikasi halal terhadap daya jual produk. Selain itu, masyarakat mulai menyadari urgensi legalitas usaha dalam memperluas jaringan pemasaran, baik secara offline maupun digital. Dengan demikian, sosialisasi ini memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kapasitas pelaku UMKM menuju usaha yang lebih profesional, berdaya saing, dan berkelanjutan.

**Kata Kunci** : UMKM, NIB, Sertifikasi Halal, Pemberdayaan, Desa Bendungan

**Corresponding Author** : Sania Rosya Ariba, Universitas PGRI Wiranegara Pasuruan, Dusun Krajan, RT.05/RW.04 Tambakrejo, Kec. Kraton, Kab. Pasuruan, Jawa Timur 67151, e-mail: saniarosa44421@gmail.com

## PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu pilar penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, lebih dari 64 juta unit UMKM berkontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional serta penyerapan tenaga kerja. Namun, di tengah potensi besar tersebut, masih banyak pelaku UMKM yang menghadapi kendala dalam hal legalitas usaha dan standar mutu produk. Permasalahan ini menjadi penghambat bagi UMKM untuk berkembang dan bersaing, baik di pasar lokal maupun global (Tambunan, 2019).

Dua aspek penting yang sering terabaikan oleh pelaku UMKM adalah kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikasi halal. NIB sebagai identitas resmi usaha tidak hanya memberikan legalitas formal, tetapi juga mempermudah akses terhadap berbagai fasilitas, seperti permodalan, program pemerintah, dan peluang kemitraan. Sementara itu, sertifikasi halal semakin relevan mengingat mayoritas konsumen di Indonesia adalah muslim, sehingga kepastian kehalalan produk menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan daya saing di pasar (Rohman, 2021).

Di tingkat desa, permasalahan ini juga dirasakan oleh pelaku UMKM di Desa Bendungan, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan. Sebagian besar UMKM yang bergerak di bidang kerajinan tas, dompet, dan produk lainnya masih beroperasi secara tradisional tanpa legalitas usaha yang memadai. Kondisi tersebut menyebabkan terbatasnya akses pemasaran serta rendahnya kepercayaan konsumen (Astuti, 2020). Oleh karena itu, diperlukan upaya nyata dalam bentuk pendampingan dan sosialisasi yang mampu membuka wawasan pelaku UMKM terkait pentingnya NIB dan sertifikasi halal.

Melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN) kelompok 03 di Desa Bendungan, mahasiswa bekerja sama dengan organisasi masyarakat dan pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi mengenai NIB dan sertifikasi halal. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran pelaku UMKM terhadap urgensi legalitas usaha serta standar mutu produk yang sesuai syariat. Dengan demikian, pemberdayaan UMKM melalui sosialisasi ini diharapkan dapat menjadi langkah awal menuju penguatan ekonomi masyarakat desa yang lebih mandiri, profesional, dan berkelanjutan (Khazin, 2012).

Selain meningkatkan pemahaman, pendampingan UMKM dalam legalitas usaha juga membuka peluang akses yang lebih luas terhadap pasar digital. Di era modern, digitalisasi menjadi faktor utama yang mendukung keberhasilan usaha kecil dan menengah. Dengan memiliki NIB dan sertifikasi halal, pelaku UMKM akan lebih mudah menembus platform e-commerce maupun marketplace yang mensyaratkan legalitas usaha. Hal ini tentunya akan memperluas jangkauan konsumen sekaligus meningkatkan omzet penjualan (Fauzi, 2021).

Tidak hanya itu, penerapan standar halal juga berdampak positif pada kualitas produk. Produk yang tersertifikasi halal umumnya diproduksi melalui prosedur yang higienis dan terjamin mutunya. Kondisi ini akan meningkatkan kepercayaan konsumen, baik dari dalam negeri maupun mancanegara, sehingga membuka jalan bagi UMKM untuk bersaing di tingkat global. Dengan demikian, legalitas usaha dan sertifikasi halal dapat dipandang sebagai investasi jangka panjang bagi keberlanjutan UMKM (Hidayat, 2020).

## SASARAN DAN TUJUAN KEGIATAN

Kegiatan sosialisasi NIB dan sertifikasi halal di Desa Bendungan, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan, memiliki sasaran utama yaitu:

## A. Pelaku UMKM Desa Bendungan

1. Pengrajin: tas, dompet, dan kerajinan tangan lainnya.

Kelompok pengrajin di Desa Bendungan memiliki potensi besar dalam menghasilkan produk-produk kreatif berbasis keterampilan tangan. Produk yang dihasilkan antara lain tas, dompet, anyaman bambu, serta kerajinan berbahan lokal yang memiliki nilai seni dan fungsional. Sayangnya, sebagian besar masih dipasarkan secara tradisional melalui pesanan mulut ke mulut atau bazar desa. Dengan adanya legalitas usaha, para pengrajin berkesempatan untuk memperluas akses pemasaran, baik melalui kerja sama dengan toko oleh-oleh maupun melalui platform digital.

2. Pelaku usaha kuliner: kedai makanan dan jajanan khas desa.

Usaha kuliner menjadi salah satu bidang yang cukup dominan di Desa Bendungan. Banyak warga yang membuka kedai makanan sederhana, warung kopi, hingga penjual jajanan khas desa seperti kue tradisional dan gorengan. Usaha ini biasanya dijalankan secara turun-temurun dan masih menggunakan sistem konvensional. Dengan adanya pemahaman terkait Nomor Induk Berusaha (NIB) serta sertifikasi halal, pelaku usaha kuliner dapat meningkatkan daya tarik produk mereka, sekaligus memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan bagi konsumen.

3. Produsen makanan ringan: seperti keripik singkong, keripik pisang, dan olahan lokal lainnya.

Produksi makanan ringan merupakan salah satu sektor UMKM yang paling banyak digeluti warga desa. Produk seperti keripik singkong, keripik pisang, keripik tempe, hingga aneka camilan khas desa memiliki potensi besar untuk dipasarkan lebih luas karena digemari berbagai kalangan. Namun, minimnya pengetahuan tentang pengemasan modern dan sertifikasi halal membuat produk tersebut kurang mampu bersaing dengan produk pabrikan. Melalui sosialisasi, produsen makanan ringan didorong untuk meningkatkan kualitas produksi, memperhatikan standar kebersihan, serta mendaftarkan usahanya secara resmi.

4. Pemilik toko sembako: yang membutuhkan legalitas usaha untuk memperluas akses distribusi dan kerja sama dengan pihak lain.

Selain sektor produksi, banyak warga Desa Bendungan yang bergerak dalam bidang perdagangan kebutuhan pokok melalui toko sembako. Usaha ini memiliki peran vital dalam memenuhi kebutuhan harian masyarakat. Namun, sebagian besar toko masih beroperasi tanpa legalitas formal, sehingga terkendala ketika ingin memperluas jaringan distribusi, mengajukan pinjaman modal, atau menjalin kerja sama dengan pemasok skala besar. Dengan adanya legalitas usaha, para pemilik toko sembako dapat memperoleh kepercayaan lebih dari mitra usaha, serta peluang untuk mengembangkan bisnisnya secara berkelanjutan.

## B. Masyarakat Calon Wirausaha

Selain pelaku usaha yang sudah berjalan, terdapat pula masyarakat Desa Bendungan yang memiliki niat dan rencana untuk merintis usaha baru. Mereka umumnya masih dalam tahap perencanaan, baik di bidang kuliner seperti membuka warung makan atau usaha katering, maupun dalam sektor perdagangan seperti kios sembako atau penjualan produk harian.

Bagi calon wirausaha, pemahaman tentang legalitas usaha sejak awal menjadi sangat penting. Dengan memiliki bekal mengenai Nomor Induk Berusaha (NIB), izin edar, hingga sertifikasi halal, mereka dapat memulai usaha dengan lebih terarah, terhindar dari kendala administratif di kemudian hari, serta memiliki peluang lebih besar untuk bersaing dengan pelaku usaha lain. Kegiatan ini juga berfungsi sebagai pembekalan dini, sehingga mereka tidak hanya fokus pada modal dan produk, tetapi juga pada aspek hukum dan manajemen usaha yang mendukung keberlangsungan bisnis.

Selain itu, keterlibatan calon wirausaha dalam kegiatan ini diharapkan dapat menumbuhkan motivasi dan rasa percaya diri untuk segera merealisasikan ide-ide usaha yang mereka miliki. Dengan adanya dukungan informasi, pendampingan, dan jejaring sosial yang terbentuk, masyarakat yang baru merintis usaha dapat lebih mudah menapaki langkah awal sebagai entrepreneur lokal yang mandiri dan berdaya saing.

### **C. Pemerintah Desa dan Organisasi Lokal**

Pemerintah Desa Bendungan serta organisasi lokal yang ada, seperti karang taruna atau kelompok PKK, berperan sebagai pendukung utama dalam program pemberdayaan UMKM. Dukungan yang diberikan dapat berupa fasilitasi kebijakan, penyediaan sarana prasarana, hingga penyebarluasan informasi kepada masyarakat.

Selain itu, pemerintah desa juga memiliki kewenangan dalam memberikan rekomendasi dan bantuan administratif untuk mempercepat proses legalitas usaha warga. Sementara itu, organisasi lokal menjadi jembatan sosial yang menghubungkan pelaku UMKM dengan masyarakat sekitar, sekaligus menjadi penggerak partisipasi aktif warga dalam setiap kegiatan. Kolaborasi antara pemerintah desa, organisasi lokal, dan masyarakat pelaku usaha menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem UMKM yang berdaya saing.

Keberlanjutan program ini juga sangat bergantung pada konsistensi komunikasi dan koordinasi antara seluruh pihak yang terlibat. Dengan adanya sinergi yang terjaga, setiap kendala yang muncul dapat segera diatasi, sekaligus membuka peluang baru bagi pelaku UMKM untuk berkembang. Hal ini membuktikan bahwa pemberdayaan ekonomi lokal bukan hanya menjadi tanggung jawab individu, tetapi juga hasil kerja kolektif yang terstruktur dan berkesinambungan.

### **D. Mahasiswa KKN Desa Bendungan**

Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Desa Bendungan hadir sebagai fasilitator dan pendamping dalam program ini. Peran mahasiswa tidak hanya terbatas pada memberikan penyuluhan, tetapi juga meliputi pendampingan praktis, seperti membantu pelaku usaha mengisi formulir pendaftaran NIB.

Bagi mahasiswa, kegiatan ini juga menjadi sarana untuk menerapkan ilmu yang diperoleh kemudian praktik nyata di lapangan. Dengan begitu, mereka memperoleh pengalaman langsung dalam berinteraksi dengan masyarakat, memahami tantangan pemberdayaan ekonomi desa, serta mengasah kemampuan problem solving dan komunikasi. Hal ini memberikan manfaat ganda: masyarakat desa memperoleh pendampingan yang dibutuhkan, sementara mahasiswa mendapatkan pengalaman berharga sebagai bekal masa depan.

Selain itu, kehadiran mahasiswa KKN Desa Bendungan juga menjadi bentuk pengabdian nyata perguruan tinggi terhadap masyarakat. Melalui keterlibatan mereka, program ini dapat berjalan lebih terarah dan sistematis karena mahasiswa turut berperan dalam perencanaan, evaluasi, hingga publikasi kegiatan. Kolaborasi ini memperlihatkan bahwa sinergi antara dunia akademik dan masyarakat desa mampu menghasilkan dampak positif yang berkelanjutan.

Tujuan kegiatan ini diarahkan untuk mendukung kemandirian dan keberlanjutan UMKM Desa Bendungan. Secara rinci, tujuan tersebut mencakup:

1. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan pelaku UMKM mengenai pentingnya memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai identitas resmi usaha. Dengan NIB, usaha yang dijalankan akan diakui secara hukum, lebih mudah mengakses pembiayaan, serta berpeluang menjalin kerja sama dengan pihak lain.
2. Memberikan pendampingan praktis bagi pelaku UMKM secara langsung dalam proses pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikasi halal. Dengan adanya simulasi

- dan bimbingan langkah demi langkah, pelaku UMKM dapat lebih mudah memahami prosedur yang harus dijalani serta mampu menerapkannya secara mandiri di kemudian hari.
3. Pelaku usaha kuliner, kedai makanan, dan produsen makanan ringan seperti keripik didorong untuk segera mengajukan sertifikasi halal. Sertifikat ini tidak hanya menjadi jaminan kehalalan produk, tetapi juga meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperluas pangsa pasar. Dengan sertifikasi halal, produk UMKM memiliki daya saing yang lebih tinggi, terutama ketika ingin bekerja sama dengan toko modern atau distributor besar.
  4. Membantu toko sembako dan usaha kerajinan dalam memperoleh legalitas usaha. Dengan memiliki NIB dan dokumen resmi lainnya, pelaku usaha dapat memperluas akses permodalan, membangun kerja sama dengan pihak lain, dan menjaga keberlanjutan bisnis secara profesional. Legalitas usaha menjadi landasan penting untuk mengembangkan usaha secara berkelanjutan dan meningkatkan kepercayaan konsumen..
  5. Membangun ekosistem UMKM di Desa Bendungan yang legal, bersertifikat halal, dan berdaya saing tinggi. Dengan terciptanya ekosistem tersebut, pelaku UMKM dapat saling mendukung, berbagi informasi, dan meningkatkan kualitas produk secara berkelanjutan. Hal ini diharapkan turut memperkuat ekonomi masyarakat desa secara keseluruhan, membuka peluang pasar yang lebih luas, serta menciptakan lingkungan usaha yang profesional dan terpercaya.

## TAHAPAN KEGIATAN DAN METODE

Pelaksanaan sosialisasi NIB dan sertifikasi halal bagi UMKM di Desa Bendungan, Kecamatan Kraton, dilakukan melalui beberapa tahap sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan.
  - a. Koordinasi antara mahasiswa KKN Desa Bendungan, Perangkat Desa Bendungan, dan Ketua ISNU Kecamatan Kraton untuk menyusun rencana kegiatan.
  - b. Identifikasi data pelaku UMKM yang menjadi sasaran kegiatan, meliputi pengrajin tas dan dompet, pemilik kedai makanan, produsen keripik, serta pemilik toko sembako.
  - c. Penyusunan materi sosialisasi yang meliputi pentingnya legalitas usaha, alur pendaftaran NIB, serta prosedur sertifikasi halal.
2. Tahap Pelaksanaan
  - a. Penyampaian materi sosialisasi oleh narasumber dari ISNU mengenai legalitas usaha dan prosedur NIB.
  - b. Pemberian penjelasan teknis mengenai sertifikasi halal terutama bagi pelaku usaha makanan, keripik, dan kedai.
  - c. Diskusi interaktif dan tanya jawab antara pelaku UMKM dengan narasumber untuk membahas kendala yang dihadapi dalam proses legalisasi usaha.
  - d. Pendampingan langsung dalam bentuk simulasi pendaftaran NIB secara online melalui sistem OSS (Online Single Submission) (Moleong, 2018).
3. Tahap Evaluasi
  - a. Mengumpulkan umpan balik dari peserta mengenai pemahaman dan manfaat kegiatan sosialisasi.
  - b. Mengidentifikasi pelaku UMKM yang siap mendaftarkan NIB maupun sertifikasi halal.

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini bersifat partisipatif dan aplikatif, dengan melibatkan peran aktif mahasiswa, narasumber, dan pelaku UMKM. Beberapa metode yang diterapkan antara lain:

### 1. Ceramah dan Sosialisasi

Metode ceramah dan sosialisasi digunakan untuk memberikan pemahaman dasar mengenai pentingnya legalitas usaha serta manfaat memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).

Peserta diberikan informasi tentang bagaimana NIB dapat membantu usaha memperoleh pengakuan resmi, kemudahan akses permodalan, serta peluang kerja sama dengan pihak lain.

Selain itu, ceramah juga membahas urgensi sertifikasi halal bagi produk makanan dan minuman. Materi disampaikan melalui sesi tanya jawab sehingga peserta tidak hanya menerima informasi, tetapi juga termotivasi untuk segera mengurus legalitas usaha dan menerapkan standar produksi yang higienis serta sesuai syariat.

Melalui metode ini, peserta memperoleh wawasan komprehensif yang dapat menjadi bekal dalam mengembangkan usaha. Sosialisasi semacam ini juga menumbuhkan kesadaran kolektif bahwa legalitas dan sertifikasi bukan sekadar formalitas, melainkan instrumen penting untuk meningkatkan daya saing, melindungi konsumen, serta memperluas jaringan usaha di masa depan.

## 2. Diskusi dan Tanya Jawab

Kegiatan ini menjadi wadah bagi pelaku UMKM untuk mengungkapkan kendala yang dihadapi, misalnya kesulitan saat pendaftaran online atau melengkapi dokumen. Pada saat yang sama, mereka juga memperoleh solusi langsung dari pendamping sehingga masalah dapat segera ditangani.

Melalui diskusi interaktif, peserta tidak hanya menyampaikan permasalahan, tetapi juga saling bertukar pengalaman dan strategi yang pernah mereka lakukan. Dengan begitu, forum ini berfungsi sebagai ruang belajar bersama yang memperkuat jejaring antar pelaku UMKM sekaligus meningkatkan semangat kolaborasi dalam mengembangkan usaha.

## 3. Simulasi Praktis

Mahasiswa KKN Desa Bendungan mendampingi pelaku UMKM mencoba langsung proses pendaftaran NIB melalui sistem OSS. Dengan praktik ini, peserta tidak hanya memahami langkah-langkah secara teori, tetapi juga memperoleh pengalaman nyata dalam mengoperasikan sistem digital.

Kegiatan simulasi ini membuat peserta lebih percaya diri ketika harus melakukan pendaftaran secara mandiri di kemudian hari. Selain itu, mereka juga dapat langsung mengajukan pertanyaan ketika mengalami kesulitan teknis, sehingga proses belajar menjadi lebih efektif dan hasilnya bisa segera dirasakan.

## 4. Pendampingan Berkelanjutan

Setelah kegiatan sosialisasi, mahasiswa KKN Desa Bendungan tetap memberikan pendampingan apabila pelaku UMKM membutuhkan bantuan lanjutan, baik dalam melengkapi dokumen, mengunggah persyaratan di sistem OSS, maupun memahami prosedur sertifikasi halal. Dengan adanya pendampingan ini, diharapkan UMKM tidak hanya berhenti pada tahap sosialisasi, tetapi benar-benar mampu menyelesaikan proses legalitas usahanya (Creswell, 2014).

Pendampingan berkelanjutan ini juga menjadi sarana untuk memantau perkembangan UMKM secara langsung, sekaligus memberikan motivasi agar para pelaku usaha lebih konsisten dalam mengurus legalitas. Kehadiran mahasiswa dan perangkat desa sebagai mitra aktif membuat masyarakat merasa lebih terbantu, sehingga tercipta lingkungan usaha yang semakin terarah, teratur, dan berdaya saing tinggi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN


### A. Peningkatan Pemahaman tentang Legalitas Usaha

Salah satu hasil penting dari kegiatan sosialisasi ini adalah meningkatnya pemahaman para pelaku UMKM Desa Bendungan terkait urgensi memiliki legalitas usaha melalui Nomor Induk Berusaha (NIB). Sebelum kegiatan, sebagian besar pelaku usaha, seperti pemilik kedai

makanan, produsen keripik, maupun pengelola toko sembako, belum memahami manfaat praktis dari NIB. Mereka beranggapan bahwa usaha skala kecil tidak memerlukan legalitas formal, sehingga banyak yang beroperasi tanpa dokumen resmi. Melalui pendampingan teknis, peserta memperoleh penjelasan mengenai prosedur pendaftaran NIB melalui sistem Online Single Submission (OSS), serta keuntungan yang akan diperoleh, seperti kemudahan akses permodalan, peluang mengikuti pelatihan resmi, dan peningkatan kepercayaan konsumen. Temuan ini sejalan dengan penelitian Rachmawati (2021) yang menegaskan bahwa kurangnya literasi hukum menjadi kendala utama pelaku UMKM dalam memperoleh legalitas usaha.

Dampak positif lainnya terlihat dari meningkatnya rasa percaya diri para pelaku UMKM untuk mengembangkan usahanya secara lebih profesional. Dengan adanya legalitas, mereka merasa lebih siap menjalin kerja sama dengan pihak luar, seperti lembaga perbankan, koperasi, maupun dinas terkait. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman tentang legalitas usaha tidak hanya memberi keuntungan administratif, tetapi juga membentuk mentalitas wirausaha yang lebih visioner dan berorientasi pada keberlanjutan.

Selain itu, adanya pemahaman baru mengenai pentingnya legalitas usaha turut mendorong pelaku UMKM untuk lebih terbuka terhadap inovasi dan pengembangan bisnis. Mereka mulai menyadari bahwa legalitas bukan hanya kewajiban administratif, tetapi juga aset strategis yang dapat meningkatkan daya saing usaha di tengah persaingan pasar. Beberapa peserta bahkan menyatakan minat untuk mengembangkan produk dengan standar kualitas yang lebih baik serta merencanakan pemasaran melalui platform digital. Hal ini menjadi indikasi bahwa sosialisasi tidak hanya menghasilkan perubahan pengetahuan, tetapi juga menumbuhkan orientasi kewirausahaan yang lebih adaptif terhadap perkembangan zaman.



**Gambar 1. Penyampaian Materi oleh Ketua ISNU**

## **B. Peningkatan Kesadaran terhadap Sertifikasi Halal**

Selain NIB, kegiatan juga berfokus pada penyuluhan mengenai pentingnya sertifikasi halal, khususnya bagi pelaku usaha di bidang makanan dan produk olahan seperti keripik. Sebelum kegiatan, banyak pelaku usaha yang belum menyadari bahwa sertifikasi halal tidak hanya berhubungan dengan kepatuhan syariat Islam, tetapi juga merupakan strategi pemasaran

yang efektif untuk memperluas pangsa pasar. Dalam sosialisasi, peserta dijelaskan mengenai alur pengajuan sertifikasi halal, mulai dari persiapan dokumen, pemeriksaan bahan baku, hingga proses audit oleh lembaga terkait. Hal ini memberikan motivasi baru bagi pelaku usaha untuk memperhatikan standar produksi yang higienis dan sesuai syariat. Hidayat (2020) menegaskan bahwa sertifikasi halal memiliki peran penting dalam meningkatkan daya saing produk lokal, terutama di pasar global yang semakin memperhatikan aspek kehalalan dan keamanan produk. Penekanan ini juga menjadi titik balik bagi para pelaku UMKM yang sebelumnya masih menganggap proses sertifikasi halal rumit dan mahal, sehingga mereka kini menyadari bahwa sertifikasi tersebut justru merupakan investasi jangka panjang bagi keberlanjutan usaha mereka.

Selain itu, adanya pendampingan dari mahasiswa KKN Desa Bendungan dan perangkat desa membuat proses pemahaman sertifikasi halal menjadi lebih mudah dipahami oleh pelaku UMKM. Mereka tidak hanya memperoleh informasi, tetapi juga didorong untuk segera mengambil langkah konkret agar produknya dapat bersaing di pasar yang lebih luas. Dengan adanya dukungan ini, sertifikasi halal diharapkan tidak lagi menjadi hambatan, melainkan menjadi bagian dari strategi pengembangan usaha yang berkelanjutan. Pendampingan yang dilakukan juga tidak sebatas pada penyuluhan satu arah, melainkan melalui diskusi interaktif yang memungkinkan pelaku usaha untuk berbagi pengalaman dan kendala yang mereka hadapi. Hal ini menjadikan kegiatan lebih aplikatif karena solusi yang diberikan dapat langsung disesuaikan dengan kondisi riil di lapangan. Dengan demikian, kegiatan sosialisasi tidak hanya berfungsi sebagai sarana edukasi, tetapi juga sebagai media pemberdayaan yang mendorong UMKM lebih mandiri dan siap bersaing di tingkat regional maupun nasional.

### **C. Identifikasi Kendala yang Dihadapi UMKM**

Kegiatan ini juga mengungkapkan sejumlah kendala yang selama ini dihadapi para pelaku UMKM di Desa Bendungan. Kendala utama adalah keterbatasan akses informasi dan kesulitan dalam mengoperasikan sistem digital, khususnya OSS. Sebagian besar pelaku usaha masih mengandalkan cara-cara konvensional dalam menjalankan bisnisnya sehingga minim literasi digital. Selain itu, keterbatasan modal juga menjadi tantangan tersendiri dalam mengurus legalitas usaha dan sertifikasi halal. Situasi ini memperkuat temuan sebelumnya bahwa UMKM di pedesaan sering kali tertinggal dalam pemanfaatan teknologi dan inovasi bisnis (Susanto, 2019). Oleh karena itu, kegiatan sosialisasi ini menjadi sangat relevan karena tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga melatih langsung keterampilan digital yang dibutuhkan oleh pelaku UMKM. Lebih jauh lagi, pelatihan ini membuka wawasan baru bahwa penguasaan teknologi bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan mendesak agar usaha dapat tetap eksis di tengah persaingan pasar yang semakin ketat.

Kendala yang muncul juga terkait dengan rendahnya kepercayaan diri sebagian pelaku usaha dalam menghadapi prosedur administrasi yang dianggap rumit. Mereka merasa khawatir tidak mampu memenuhi persyaratan dokumen dan takut melakukan kesalahan dalam proses pendaftaran. Kondisi ini menimbulkan sikap pasif sehingga banyak pelaku UMKM memilih untuk menunda pengurusan legalitas usaha. Dengan adanya pendampingan langsung, hambatan psikologis ini perlahan dapat diatasi karena pelaku usaha memperoleh bimbingan praktis dan motivasi untuk lebih berani mengambil langkah legalisasi usahanya. Dukungan moral yang diberikan melalui pendekatan persuasif dan konsultasi intensif juga terbukti mampu meningkatkan rasa percaya diri pelaku usaha. Hal ini menciptakan suasana belajar yang lebih inklusif, di mana UMKM merasa didengar, dipahami, serta dibimbing secara bertahap hingga mereka benar-benar siap menjalani proses legalitas dan sertifikasi halal.

#### D. Sinergi antara Mahasiswa, Organisasi, dan Pemerintah Desa

Hal menarik dari kegiatan sosialisasi ini adalah terbangunnya sinergi antara mahasiswa KKN Desa Bendungan, organisasi profesi seperti ISNU, dan perangkat Desa Bendungan. Kerja sama ini membuktikan bahwa pemberdayaan UMKM tidak dapat berjalan efektif jika dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan dukungan dari berbagai pihak. Mahasiswa berperan sebagai fasilitator dan pendamping teknis, ISNU berkontribusi memberikan pengetahuan hukum dan regulasi usaha, sedangkan pemerintah desa mendukung dari sisi koordinasi dan pengorganisasian peserta. Kolaborasi semacam ini menciptakan ekosistem pemberdayaan masyarakat yang lebih inklusif dan berkelanjutan (Hidayat, 2020).

Sinergi ini juga menjadi contoh nyata praktik triple helix dalam pemberdayaan masyarakat, yaitu keterlibatan akademisi, organisasi profesional, dan pemerintah dalam satu program bersama. Keberadaan mahasiswa memperkuat aspek edukasi dan pendampingan, organisasi profesi memberi legitimasi serta wawasan hukum, sedangkan pemerintah desa memastikan adanya kesinambungan program setelah mahasiswa KKN selesai melaksanakan tugasnya. Dengan demikian, kolaborasi yang terjalin tidak hanya bermanfaat jangka pendek, tetapi juga menciptakan fondasi keberlanjutan bagi pengembangan UMKM di Desa Bendungan.

Selain itu, sinergi yang terbentuk juga menumbuhkan rasa kepercayaan diri dan semangat baru bagi para pelaku UMKM. Mereka merasa lebih diperhatikan karena adanya keterlibatan banyak pihak yang peduli terhadap perkembangan usahanya. Dampak positif ini terlihat dari antusiasme peserta yang semakin tinggi dalam mengikuti setiap sesi sosialisasi, bahkan beberapa di antaranya langsung menunjukkan inisiatif untuk mulai mengurus legalitas usaha maupun sertifikasi halal. Hal ini menjadi bukti bahwa kerja sama multipihak mampu melahirkan perubahan nyata dalam pemberdayaan masyarakat desa.



Gambar 2. Sesi Foto Bersama

#### PENUTUP

Kegiatan sosialisasi dan pendampingan UMKM melalui fasilitasi Nomor Induk Secara keseluruhan, kegiatan sosialisasi dan pendampingan legalitas usaha bagi UMKM di Desa Bendungan telah memberikan hasil yang signifikan, terutama dalam meningkatkan

pemahaman dan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya legalitas. Selain itu, terjalinnya sinergi antara mahasiswa KKN Desa Bendungan, ISNU, dan pemerintah desa menjadi bukti bahwa kolaborasi multipihak mampu memperkuat upaya pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan.

Namun, dalam pelaksanaan kegiatan ini juga ditemui beberapa kendala, antara lain keterbatasan waktu KKN yang relatif singkat sehingga proses pendampingan tidak dapat dilakukan secara lebih intensif, serta kendala teknis dari sebagian pelaku UMKM yang masih kurang terbiasa menggunakan sistem digital OSS. Selain itu, keterbatasan perangkat teknologi yang dimiliki sebagian pelaku UMKM juga menjadi hambatan dalam proses pendaftaran NIB dan sertifikasi halal.

Untuk mengatasi kendala tersebut, disarankan agar program serupa dapat dilaksanakan secara berkesinambungan melalui kerja sama antara pemerintah desa, organisasi profesi, dan lembaga pendidikan. Perlu juga adanya pelatihan digital secara lebih mendalam agar pelaku UMKM tidak hanya memahami prosedur, tetapi juga mampu secara mandiri menggunakan sistem OSS. Dengan adanya tindak lanjut yang terstruktur, diharapkan UMKM Desa Bendungan dapat semakin mandiri, berdaya saing, dan memiliki legalitas usaha yang sah sesuai regulasi.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Astuti, D. (2020). *Pemberdayaan UMKM melalui peningkatan legalitas usaha*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). SAGE Publications. <https://doi.org/10.4135/9781506335193>.
- Fauzi, Ahmad. (2021). *Digitalisasi UMKM: Peluang dan Tantangan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hidayat, Ahmad. (2020). *Sertifikasi Halal dan Daya Saing Produk Lokal*. Jakarta: Prenadamedia.
- Khazin, M. (2012). *Pemberdayaan ekonomi umat berbasis usaha kecil*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). PT Remaja Rosdakarya. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1133605>.
- Rachmawati, Siti. (2021). *Literasi hukum bagi pelaku UMKM: Tantangan dan solusi*. Bandung: Alfabeta.
- Rohman, A. (2021). *Sertifikasi halal dalam meningkatkan daya saing produk UMKM*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press.
- Susanto, Budi. (2019). *UMKM dan Transformasi Digital di Era Revolusi Industri 4.0*. Bandung: Alfabeta.
- Tambunan, T. (2019). *Usaha mikro, kecil, dan menengah di Indonesia: Isu-isu penting*. Jakarta: LP3ES.